



**P U T U S A N**  
**Nomor 33/Pdt.G/2020/PN RBI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. Ismail Abu Hiji**, Umur 74 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Bertempat tinggal di Rt 012 Rw 005 Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. ALI, SH, FAHDIN,SH. Advokat/Pengacara pada kantor M.ALI,SH., Dkk, beralamat di Kampung Sumbawa Rt.05/Rw.03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April tahun 2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba-Bima, Nomor : 100/PDT.SK/2020/PN.RBI tanggal 8 Juni tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Leha Ina Ridwan**, Umur 85 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Tergugat I**;
2. **Syamsudin Tifu Anak Moa Talib**, Umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Tergugat II**;
3. **Kaya Ina Nor**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Rt 009 Rw 004, Lingkungan Spaga, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAJNAH BINTI ABDULLAH berdasarkan surat kuasa khusus Nomer 167/PDT/SK/2020/PN.RBI tanggal 08 September 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;



4. **M. Nor Bin Abdullah**, Umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani dan bertempat tinggal di RT 009 RW. 005, Lingkungan Spaga, Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Ba'diah Binti Abdullah**, Umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di RT. 009 RW. 004, Lingkungan Spaga Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Tergugat V**;
6. **Hajnah Binti Abdullah**, Umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di RT. 009 RW. 004, Lingkungan Spaga Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Israfil A. Rahim**, Umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di RT. 009 RW. 004, Lingkungan Spaga Kelurahan Jatibaru, Kec, Asakota Kota Bima, sebagai **Tergugat VII**;
8. **PEMERINTAH RI** Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakaria, A.Ptnh, dan Ainul Yaqin, SH. Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bima, beralamat di Jalan Garuda Nomor 4 Kel.Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juni 2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba-Bima, Nomor : 114/PDT.SK/2020/PN.RBI tanggal 18 Juni tahun 2020, Sebagai **Tergugat VIII**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba/bima pada tanggal 10 Juni 2020 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2020/PN RBI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) petak tanah pekarangan seluas  $\pm$  11x12 M2 yang terletak di Lingkungan Spaga RT. 009 RW. 004 Kelurahan Jatibaru Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- Utara : rumahnya Hj. Nani ;
- Timur : Gang/Jalan Lingkungan;
- Selatan : rumahnya Israfil ;
- Barat : rumahnya H.Ismail Abu Hiji (Penggugat);

Selanjutnya disebut sebagai "Tanah Pekarangan Obyek Sengketa"

2. Bahwa tanah pekarangan obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang berasal dan diperolehnya dari hasil dibeli laburnya dari Tergugat I (LEHA INA RIDWAN) dan orang tua Tergugat II yang bernama MOA TALIB pada tahun 1989 dengan harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Labur tanggal 12 Februari 1989, sebelum Penggugat membeli labur tanah pekarangan obyek sengketa tersebut, Penggugat telah memeriksa dan meneliti terlebih dahulu keabsahan kepemilikan Tergugat I dan orang tua Tergugat II selaku penjual tanah pekarangan obyek sengketa, lalu Penggugat membeli dan membayar tanah pekarangan obyek sengketa kepada Tergugat I dan orang tua Tergugat II, yang mana setelah Penggugat membeli labur tanah pekarangan obyek sengketa tersebut, oleh Tergugat I dan orang tua Tergugat II tersebut, langsung menyerahkan tanah pekarangan obyek sengketa kepada Penggugat dan Penggugat langsung menerimanya dan memiliki tanah pekarangan obyek sengketa tersebut, dan Tergugat I bersama orang tua Tergugat II yang bernama MOA TALIB tersebut langsung meninggalkan tanah pekarangan obyek sengketa lalu berpindah tempat tinggalnya yaitu tinggal di Lingkungan Bonto Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima hingga sekarang ini, yang mana pada saat Tergugat I dan orang tua Tergugat II menjual tanah pekarangan obyek sengketa kepada Penggugat, Tergugat I dan orang tua Tergugat II bertempat tinggal bersama-sama dengan Tergugat III, IV, V dan VI selaku Ipar dan keponaan dari Tergugat I dan orang tua Tergugat II tersebut ;
3. Bahwa setelah Penggugat membeli dan membayar tanah pekarangan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan orang tua Tergugat II tersebut, karena Tergugat III, IV, V dan VI tinggal bersama diatas rumah panggung milik Tergugat I yang berdiri diatas tanah pekarangan obyek sengketa yang, yang mana Tergugat III adalah istri dari saudara kandung Tergugat I dan orang tua Tergugat II yang bernama ABDOLLAH (almarhum)



yang merupakan Ipar Tergugat I dan orang tua Tergugat II dan Tergugat IV,V,VI adalah keponaan Tergugat I dan orang tua Tergugat II, sehingga oleh Tergugat III,IV,V,VI meminta waktu hanya 15 (Lima belas) hari saja kepada Penggugat untuk ditempati dulu sebelum Tergugat III,IV,V,VI mendapatkan tanah pekarangan lain untuk memindahkan rumah panggunya karena tanah pekarangan obyek sengketa sudah dijual oleh Tergugat I dan orang tua Tergugat II kepada Penggugat dan Penggugatpun memberikan ijin untuk sementara waktu selama 15 (lima belas) hari tersebut. Karena tanah pekarangan bagian/untuk suami Tergugat III atau ayah dari Tergugat IV,V,VI yang bernama ABDOLLAH yang berada pada sebelah utara tanah pekarangan obyek sengketa oleh Tergugat suami Tergugat III, bersama Tergugat III dan Tergugat IV,V,VI selaku anak-anaknya telah dijualnya kepada Nani yang berada disebelah utara tanah pekarangan obyek sengketa ;

4. Bahwa setelah Penggugat memberikan ijin kepada Tergugat III,IV,V dan VI selama 15 (lima belas) hari, Tergugat III,IV,V,VI tetap tinggal diatas tanah pekarangan obyek sengketa sampai saat sekarang ini tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah pekarangan obyek sengketa dan Penggugat tetap meminta agar Tergugat III,IV,V,VI segera mengosongkan dan keluar dari tanah pekarangan obyek sengketa, namun Tergugat III,IV,V,VI tetap saja menempati tanah pekarangan obyek sengketa sampai dengan sekarang ini, namun atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan Tergugat III,IV,V,VI pada Pemerintah Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, namun hingga sekarang ini belum ada penyelesaiannya, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Raba-Bima untuk diajukan Gugatan Perdata ;
5. Bahwa pada tahun 2018, tiba-tiba oleh Tergugat IV secara bersama-sama dengan Tergugat VIII (Badan Pertanahan Nasional Kota Bima) menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama M. NOR (Tergugat IV) tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah obyek sengketa. Sedangkan Penggugat tidak pernah mengijinkan Tergugat IV untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik, sehingga Penggugat mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima selaku Tergugat VIII untuk melakukan keberatan namun sama sekali Tergugat VIII tidak ada memberikan Jawaban yang jelas dan sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat III,IV,V,VI tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat ;



6. Bahwa penguasaan tanah pekarangan obyek sengketa oleh Tergugat III,IV,V,VI setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari tersebut adalah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin Penggugat sebagai yang berhak atas tanah pekarangan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III,IV,V,VI, lalu sekarang tiba-tiba tanah pekarangan obyek sengketa oleh Tergugat III,IV,V,VI mengalihkan kepada Tergugat VII tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah pekarangan obyek sengketa, sehingga yang menguasai tanah pekarangan obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat VII tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah pekarangan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan, namun Tergugat III,IV,V,VI dan VII tetap tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah Pekarangan obyek sengketa kepada Penggugat ;
8. Bahwa atas tindakan para Tergugat yang tidak mau menyerahkan dan mengembalikan tanah pekarangan obyek sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat telah menderita kerugian yaitu tidak dapat menempati dan menikmati hasil dari tanah pekarangan obyek sengketa, yang mana tanah pekarangan obyek sengketa tersebut dapat disewakan setiap tahun/satu tahun dapat disewakan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam satu tahun terhitung sejak tahun 1989 setelah waktu 15 (lima belas) hari tersebut sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;  
Jadi kerugian Penggugat dalam setahun adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terhitung sejak tahun 1989 setelah waktu 15 (lima belas) hari tersebut sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
9. Bahwa Penggugat merasa khawatir para Tergugat akan memindah tangankan tanah pekarangan obyek sengketa kepada orang lain (Pihak Ketiga), maka untuk menjamin ditaatinya Gugatan ini, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima, untuk meletakkan Sita Jaminan (CB), terhadap tanah pekarangan obyek sengketa ;
10. Bahwa untuk menjamin ditaatinya oleh para Tergugat, isi Gugatan ini, maka adalah patut dan wajar menurut hukum para Tergugat dihukum, untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta



rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

11. Bahwa menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi ;
12. Bahwa untuk menjamin putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda Tergugat I,II,III,IV,V,VI baik itu barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian haruslah disita semuanya ;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka para Penggugat mohon agar para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau memperoleh hak dari padanya dapat diperintahkan atau berkewajiban untuk menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat secara bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka para Penggugat mengajukan Gugatan ini, Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima, dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) petak tanah pekarangan seluas  $\pm 11 \times 12$  M2 yang terletak di Lingkungan Spaga RT. 009 RW. 004 Kelurahan Jatibaru Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- > Utara : rumahnya Hj. Nani ;
- > Timur : Gang/Jalan Lingkungan;
- > Selatan : rumahnya Israfil ;
- > Barat : rumahnya H.Ismail Abu Hiji (Penggugat);

Selanjutnya disebut sebagai "Tanah Pekarangan Obyek Sengketa" ;

Bahwa tanah pekarangan obyek sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat, yang berasal dan diperolehnya dari hasil dibeli labumya dari Tergugat I (Leha Ina Ridwan) dan orang tua Tergugat II yang bernama Moa Talib pada tahun 1989 ;

3. Menyatakan hukum, bahwa Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan orang Tua Tergugat II yang bernama MOA TALIB berdasarkan Pengakuan Jual Beli Labur tanggal 12 Februari 1989 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;



4. Menyatakan hukum, bahwa pengusaan tanah pekarangan obyek sengketa oleh Tergugat III,IV,V,VI setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari adalah tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah pekarangan obyek sengketa, lalu mengalihkan tanah pekarangan obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat VI tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah pekarangan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III,IV,V.VI dan VII ;
5. Menyatakan hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat III.IV.V.VI yang tidak mau mengembalikan atau menyerahkan kembali tanah pekarangan obyek sengketa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III,IV,V dan VI ;
6. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat IV dan Tergugat VIII yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat IV (M.Nor) terhadap tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
7. Menyatakan hukum, bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II (M.Nor) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menghukum para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah pekarangan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan polisi ;
9. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah pekarangan obyek sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat telah menimbulkan kerugian yaitu tidak dapat menempati dan menikmati hasil dari tanah pekarangan obyek sengketa, sebagaimana didalam Posita Gugatan Penggugat pada Halaman No. 3 Point No.8 tersebut diatas, terhitung sejak tahun 1989 setelah waktu 15 (lima belas) hari tersebut sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;  
Jadi kerugian para Penggugat untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh rupiah), terhitung sejak tahun 1989 setelah waktu 15 (lima belas) hari tersebut sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;





10. Menghukum, Tergugat III,IV,V,VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terhitung sejak tahun 1989 setelah waktu 15 (lima belas) hari tersebut sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
  11. Menyatakan hukum, sah dan berharga Sita Jaminan (CB), yang diletakan atas tanah pekarangan obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima;
  12. Menyatakan hukum, bahwa untuk menjamin terhadap isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda para Tergugat, baik itu barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada haruslah disita semuanya ;
  13. Menyatakan hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi
  14. Menghukum para Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwang soom), sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
  15. Menghukum, para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara Perdata ini. Dan/Atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran ;
- Dan/Atau memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya, Para Tergugat hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Frans Kornelisen, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba/bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para tergugat 3,4,5, 6 dan 8 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:





#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya para tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil penggugat kecuali ada hal-hal yang diakui secara sah kebenarannya oleh para tergugat;
2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA DAN OBSCUR LIBEL SERTA ERROR IN OBJEK SERTA MENGGUNAKAN ALAT BUKTI PALSU, bahwa yang mana dalil dalam gugatan penggugat pada posita angka 1 penggugat mendalilkan bahwa penggugat mempunyai sepetak tanah pekarangan lebih kurang 11x12 M2 terletak dilingkungan Spaga RT.009 RW 004 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : rumah Hj. Nani  
Timur : Gang/Jalan Lingkungan  
Selatan : Rumah Israfil  
Barat : Rumah Ismail Abu Hiji

Kemudian selanjutnya disebut sebagai tanah pekarangan objek sengketa menurut penggugat, kemudian pada posita angka 2 gugatan, penggugat mendalilkan bahwa tanah pekarangan tersebut adalah milik penggugat yang berasal dan diperolehnya dari hasil jual beli labur dari tergugat (LEHA INA RIDWAN) dan orang tua tergugat 2 yang bernama MOA TALIB pada tahun 1989 dengan harga Rp. 300.000 berdasarkan surat pernyataan surat jual beli labur tanggal 12 Februari 1989 dan seterusnya, dalil penggugat tersebut adalah dalil yang TIDAK BENAR dan atas dalil penggugat tersebut adalah DALIL YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM DAN PENGGUGAT TELAH MENYATAKAN DIRINYA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HAK DAN MELAWAN HUKUM dalam perkara Aquo, yang mana dalam gugatan penggugat menunjukkan tanah pekarangan orang lain dan penggugat mengaku membeli tanah pekarangan dari orang lain untuk dijadikan tanah pekarangan sengketa oleh penggugat dalam perkara Aquo tanah pekarangan tersebut adalah tanah pekarangan hak milik syah secara turun temurun tergugat III, IV, V dan VI dan dikuasainya juga secara turun temurun dari Abdullah ama Nor turun ke anak dan istri tergugat III, IV, V dan VI dan luas tanah pekarangan objek yang disengketakan seluas 11x12 M walaupun ada tanda atau kata lebih kurang tentang luas objek yang disengketakan kalau dikalikan  $11 \times 12 = 132 \text{ m}^2$  sangat berbeda jauh dengan luas tanah yang ditunjuk sebagai objek dalam perkara Aquo, sedangkan tanah pekarangan yang ditunjuk oleh penggugat tersebut adalah luasnya 101 M2 kemudian batas-batas objek dalam gugatan tidak jelas atau kabur,

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana batas objek penggugat menggunakan tanda batas rumah sebelah utara, selatan dan barat sedangkan yang disengketakan tanah pekarangan dengan tanda batas sebagaimana dalam gugatan penggugat tidak dapat menjelaskan dengan tepat dan benar akan batas dan luas objek yang bersengketakan karena dari rumah yang satu ke rumah yang lain memiliki selang sehingga kalau objek sengketa berupa tanah pekarangan harus batas-batasnya juga tanah pekarangan untuk memberikan kejelasan dengan se jelas jelasnya tentang batas objek yang dimaksud atau hal ini dengan sengaja penggugat mengkaburkan batas-batas objek supaya setelah perkara ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang apabila penggugat memenangkan perkara dalam pikiran jahat penggugat, penggugat ingin merampas tanah pekarangan hak milik orang yang bersebelahan dengan objek nantinya sebagaimana sekarang penggugat ingin mencoba merampas hak milik tergugat 3,4,5,6 melalui gugatannya, bahwa kalau dicermati dalil-dalil gugatan penggugat dalam pokok gugatannya, maka gugatan penggugat dapat dinyatakan CACAT HUKUM penggugat dalam gugatannya juga telah menyatakan dirinya sendiri telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yang mana penggugat telah melaporkan dirinya sendiri kepada PENGADILAN NEGERI KLAS 1 RABA BIMA melalui gugatannya tersebut, bahwa pada tahun 1989 penggugat telah melakukan transaksi jual beli tanah pekarangan kepada orang yang tidak memiliki hak atas tanah pekarangan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang syah, hal yang dilakukan penggugat tersebut adalah perbuatan MELANGGAR HUKUM yang dibuktikan oleh penggugat sendiri dengan PERYATAAN SURAT JUAL BELI LABUR yang dibuat oleh penggugat sendiri pada tanggal 12 Februari 1989 yang pada saatnya nanti akan diajukan oleh penggugat sebagai alat bukti nya dalam persidangan ini, KEMUDIAN PENGUGAT MENGUGAT DENGAN MENGGUNAKAN DASAR ALAT BUKTI SURAT PERYATAAN JUAL BELI LABUR TANAH PEKARANGAN PALSU, yang mana surat tersebut dibuat oleh penggugat secara tersendiri pada tanggal 12 Pebruari 1989 dan baru pada tahun-tahun ini penggugat mendatangi tempat tinggal Tergugat 1 dan orang tua tergugat 2 yang bernama MOA TALIB di Kelurahan Bonto Kecamatan Asakota Kota Bima untuk meminta kembali tanda tangan pengesahan surat pernyataan jual beli labur tanah pekarangan tersebut, kemudian tergugat 1 dan orang tua tergugat 2 menolak permintaan penggugat dan tidak mau tanda tangan serta tidak pernah cab jempol pada surat pernyataan jual beli labur tersebut, karena tergugat 1 dan orang tua tergugat 2 benar benar



tidak pernah menjual tanah tersebut pada tahun berapapun termasuk tahu 1989 sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, kemudian penggugat puluan dari kediaman tergugat 1 dan orang tua tergugat 2 dengan membawa surat keterangan jual beli yang tidak ditanda tangani atau tidak dicab jempol oleh tergugat 1 dan orang tua tergugat 2 , tiba-tiba sekarang dalam surat pernyataan tersebut sudah ada cab jempol pada nama tergugat 1 dan orang tua tergugat 2 MOA TALIB, begitu liciknya penggugat berani menandatangani palsu dalam surat pernyataan jual beli labur tersebut pada nama tergugat 1 dan orang tua tergugat 2 dengan cara mencab jempol , atau penggugat telah melakukan pemalsuan tanda tangan, atas hal yang dilakukan penggugat tersebut menandakan bahwa disamping tidak pernah terjadi jual beli tanah objek sengketa antara penggugat dan tergugat1 serta orang tua tergugat 2 dan penggugat telah membuat surat pernyataan jual beli labur tanah perkarangan PALSU (SURAT PERYATAAN PALSU) serta melalui gugatannya penggugat telah menyatakan dirinya melanggar HUKUM PIDANA dalam hal MEMBUAT SURAT PALSU ,PEMALSUAN TANDA TANGAN dan telah menggunakan SURAT PALSU sebagai alat bukti yg mendasari gugatannya. Maka oleh demikian cukup beralasan bahwa gugatan penggugat patut dan layak dapat dinyatakan ERROR IN OBJEEK,ERROR IN PERSONA, OBSCUUR LIBEL DAN MENYATAKAN DIRINYA TERPIDANA maka olehnya demikian gugatannya penggugat LAYAK dan PATUT harus di TOLAK untuk seluruhnya dan atas perbuatan penggugat yang dinilai melanggar HUKUM PIDANA para tergugat memohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar penggugat DIPIDANAKAN.

3. Bahwa penggugat sudah beberapa kali menggunakan SURAT PERYATAAN JUAL BELI PALSU tersebut sebagai alat bukti yang mendasari gugatannya yaitu:

1. Gugatan Penggugat pada tahun 2018 REGISTER PERKARA NO. 49/PDT G/ 2018/PN.RBI di PENGADILAN NEGERI KELAS IB Raba Bima.
2. Gugatan Penggugat pada tahun 2019 REGISTER PERKARA NO. 11/PDT G/ 2019/PN.RBI di PENGADILAN NEGERI KELAS IB Raba Bima.
3. Gugatan BANDING Penggugat sebagai Pembanding pada tahun 2020 REGISTER PERKARA NO. 5/PDT G/ 2018/PT.MTR di PENGADILAN TINGGI MATARAM;



4. Gugatan Penggugat pada tahun 2020 REGISTER PERKARA NO. 33/PDT G/ 2020/PN.RBI di PENGADILAN NEGERI KELAS IB Raba Bima.perkara yan sedang berlangsung sekarang;  
Bahwa walaupun gugatan penggugat kepada para tergugat pada poin angka 3.1 dan 3.2 diatas dengan putusan oleh PENGADILAN NEGERI KLAS IB RABA BIMA gugatan penggugat tidak dapat diterima dan gugatan Banding Penggugat sebagai Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 11/PDTG/2019/PNRbi pada poin angka 3.3 diatas oleh PT Mataram memutuskan dengan Putusan No. 5/ PDTG/2020/PT MTR memperkuat putusan pengadilan negeri Raba Bima tanggal 6 November 2019 Nomor. 11/PDTG/2019/PN.Rbi tersebut, atas putusan tersebut menurut hukum tidak mengurangi pidana terhadap pelaku pidana , untuk itu para tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk mempidanakan penggugat.
5. Bahwa sedangkan sesungguhnya tanah perkarangan yang dikuasai oleh para tergugat yaitu tergugat 3,4,5,6 adalah tanah milik warisan secara turun temurun seluas 101 M2 yang sampai sekarang dalam buku tanah kelurahan jatibaru DHKP N, 0058.0 dan SPPT No. 52.72.070.003.009-0058.0 masih atas nama ABDULLAH AMA NOR selaku suami istri dari tergugat 3 dan orang tua kandung tergugat 4,5 dan 6 dalam sertifikat No. 01854/Jatibaru/2017 atas nama M.NOR BIN ABDULLAH tergugat IV yang terletak di Dusun SAPAGA RT 009 RW. 03 Watasan Kelurahan Jatibaru Kec.Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
- BATAS-BATAS LAMA**
- Utara : tanah Hj. Nani dan Abdullah  
Timur : Gang/Jalan Lingkungan  
Selatan : Perkarangan Yusuf dan Israfil  
Barat : Rumah Ismail Abu Hiji
- BATAS-BATAS SEKARANG**
- Utara : rumah Hj. Nani  
Timur : Gang/Jalan Lingkungan  
Selatan : Rumah Israfil  
Barat : Rumah Ismail Abu Hiji
- Kemudian selanjutnya disebut sebagai tanah pekarangan yang dikuasai tergugat 3,4,5,6 secara turun temurun yang merupakan sebagai hak milik syah tergugat 3,4,5,6 dari warisan turun temurun.



Bahwa tanah pekarangan Hak milik syah tergugat 3,4,5,6 dari warisan turun temurun tersebut, TIDAK PERNAH DIALIHKAN DENGAN CARA JUAL BELI KEPADA PENGUGAT baik oleh tergugat 3,4,5 dan 6 maupun oleh apalagi tergugat 1 dan orang tua tergugat 2 bernama MOA TALIB yang tidak mempunyai hak atas tanah pekarangan tersebut, pada tahun berapapun itu termasuk pada tahun 1989, maka olehnya demikian cukup beralasan bahwa sebagaimana penggugat mendalilkan pada pokok gugatan seluruhnya dalil-dalil yang mengada ada alias omong kosong dan sangat sangat tidak benar dan dengan demikian gugatan penggugat LAYAK dan patut harus ditolak;

6. Bahwa tanah pekarangan yang dikuasai oleh tergugat 3,4,5 ,6 selama ini adalah Hak milik syah berasal dari warisan turun temurun dan sekarang tanah perkarangan tersebut telah dilakukan pengalihan oleh tergugat 3,4,5,6 kepada tergugat 7 ISRAFIL bahwa karena tanah perkarangan tersebut merupakan Hak milik syah dari warisan turun temurun, baik penguasaan maupun pengalihan oleh tergugat 3,4,5,6 kepada tergugat 7 dan pengukuran yang dilakukan oleh tergugat 9 telah terpenuhi prosedur hukumnya, menurut hukum bukan merupakan suatu perbuatan melawan hak dan melawan hukum, tidak sebagaimana penggugat mendalilkan dalam pokok gugatannya maka oleh demikian segala apa yang telah penggugat dalilkan dalam pokok gugatanyamulai pada posita angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 dan 13 adalah merupakan dalil yang TIDAK BENAR SAMA SEKALI maka dalil-dalil gugatannya penggugat mohon DITOLAK untuk seluruhnya dan oleh karena dalil-dalil dalam eksepsi gugatan mengada ada, tidak ada yang benar maka segala permnintaan dalam PETITUM penggugat mulai posita angka 1 sampai dengan 15 mohon ditolak untuk seluruhnya, lebih-lebih pada petitum posita angka 8 permintaan pengguga tidak memenuhi pasal 1356 KUHPerdara karena tanah objek sengketa bukan hak milik penggugat sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi penggugat maka oleh karena demikian gugatan penggugat baik EKSEPSI maupun PETITUM mohon ditolak untuk seluruhnya;
7. Bahwa tanah perkarangan pada batas sebelah barat objek yang dikuasai oleh penggugat adalah tanah milik orang tua dari tergugat 1 dan didalam buku kahir Kel. Jatibaru sampe sekarang masih atas nama TALIB (Almarhum) orang tua, kakek dan mertua para tergugat yang dipinjam pakai pada tahun 1988 oleh orang tua penggugat yang bernama ABDURAHMAN (Alm) dan mertua penggugat yang bernama SAMIUN (Alm) untuk ditempati



sementara sampai sekarang belum dikembalikan kepada tergugat 1,2,3,,4,5,6 sebagai ahliwaris pewaris tanah tersebut dan sekarang diatas tanah telah dibangun rumah batu oleh penggugat tanpa meminta ijin dari para tergugat sebagai ahliwaris;

8. Bahwa tujuan penggugat mengugat para tergugat ingin mendapatkan keadilan hukum,sementara seluruh warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama termasuk para tergugat,sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin angka 6 jawaban tergugat hendak meminta keadilan hukum kepada Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap tanah pekarangan milik orang tua, kakek,mertua para tergugat yang dipinjam pakai oleh orang tua penggugat dan mertua penggugat untuk ditempati sementara pada tahun 1988 sampai sekarang masih dikuasai oleh penggugat dan belum dikembalikan oleh penggugat;
9. Bahwa tanah pekarangan milik orang tua tergugat yang bernama TALIB yang dipinjam pakai oleh orang tua penggugat yang masih dikuasai oleh penggugat saat ini diatasnya dibangun rumah batu oleh penggugat seluas 11x 15 M yang terletak di Jatibaru Kota Bima dengan batas-batas sbb:  
Utara : Perkarangan ABDULLAH  
Timur : Perkarangan ABDULLAH AMA NOR  
Selatan : Perkarangan YUSUF  
Barat : Perkarangan ABDURRAHMAN MINGGU  
Kemudian selanjutnya disebut sebagai tanah hak milik orang tua,kakek dan mertua para tergugat yang bernama TALIB (Alm) yang dipinjam pada tahun 1988 oleh orang tua dan mertua penggugat yang sekarang dikuasai dan diatasnya dibangun rumah batu oleh penggugat DAN /ATAU tanah perkarangan sengketa
10. Bahwa perkarangan tersebut yang masih dikuasai dan telah dibangun rumah batu oleh penggugat hal yang dilakukan oleh penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
11. Bahwa tanah tersebut para tergugat meminta secara baik-baik kepada penggugat tetapi penggugat tidak mau mengembalikan dan tidak mau menghiraukannya;
12. Bahwa atas tindakan penggugat tidak mau menyerahkan tanah perkarangan maka para tergugat tidak dapat menikmati dan menempati tanah tersebut sebagai ahliwaris dan menderita kerugian setiap tahunnya ditafsir Rp. 20.000.000 terhitung sejak tahun 1988sampai mendapatkan kekuatan hukum tetap maka dibebankan kepada penggugat untuk



menyewa Rp. 20.000.000 dalam satu tahun terhitung sejak tahun 1988 sampai dengan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa karena tanah yang disebalhnya barat objek sengketa dikuasai oleh penggugat sejak tahun 1989 sampai sekarang adalah tanah milik orang tua para tergugat, mohon untuk memerintahkan kepada penggugat untuk mengosongkan tanah perkarangan tersebut atau menyerahkan dengan cara sukarela kepada para tergugat selaku ahliwaris apabila dipandang perlu dilakukan eksekusi dengan bantuan alat negara atau polisi;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal apa yang telah para tergugat kemukakan pada eksepsi diatas posita angka 1 sampai 5 adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Para tergugat dengan tegas menolak seluruh dan selebihnya dalil-dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui oleh para tergugat;
3. Bahwa pada prinsipnya para tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat mulai dari posita maupun petitum gugatan penggugat;
4. Bahwa hal yang dikemukakan para tergugat tersebut diatas dari posita angka 6 sampai 12 adalah merupakan gugatan para tergugat kepada penggugat;
5. Dan jawaban tergugat 3,4,5,6 adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban tergugat 1,2,7 dan 8 pada perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah para tergugat uraikan pada jawaban diatas, maka para tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini semoga berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan AMAR sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi gugatan para tergugat untuk seluruhnya
3. Menolak eksepsi gugatan penggugat untuk seluruhnya

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Hukum menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat untuk mengugat para tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan penggugat melaporkan dirinya melakukan perbuatan melawan hukum pidana;
4. Menyatakan hukum bahwa surat pernyataan jual beli labur tanah perkarangan yang mendasari gugatan penggugat adalah surat pernyataan palsu;





5. Menghukum penggugat dengan hukum pidana sebagai pidana membuat surat pernyataan jual beli tanah pekarangan palsu, pidana pengguna surat pernyataan jual beli labur tanah pekarangan palsu dan pidana pemalsuan tanda tangan dalam surat pernyataan jual beli tanah pekarangan palsu;
6. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan para tergugat melalui jawaban ini untuk seluruhnya;
7. Menyatakan hukum bahwa tergugat 1,2,3,4,,5,6 adalah ahliwaris dari TALIB (Almarhum)
8. Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan pada batas sebelah barat objek sengketa yang dikuasai dan diatasnya telah dibangun rumah batu oleh penggugat dan tanah pekarangan tersebut dipinjam pakai oleh orang tua penggugat yang bernama ABDURAHMAN (Almarhum) dan mertua penggugat yang bernama SAMIUN (almarhum) untuk ditempati sementara dari orang tua tergugat 1 kakek dari tergugat 2,4,5,6 dan mertua dari tergugat 3 yang bernama TALIB (Almarhum) tanah pekarangan tersebut dalam buku Kahir Kelurahan Jatibaru sampai sekarang masih atas nama TALIB seluas lebih kurang 11x15 M yang terletak dilingkaungan Sepaga Kel. Jatibaru Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Perkarangan ABDULLAH  
Timur : Perkarangan ABDULLAH AMA NOR  
Selatan : Perkarangan YUSUF  
Barat : Perkarangan ABDURRAHMAN MINGGU
9. Menyatakan hukum atas tindakan penggugat yang tidak mau mengembalikan tanah pekarangan tersebut untuk membayar kerugian para tergugat sebesar Rp. 20.000.000 setiap tahun terhitung sejak tahun 1988 sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan hukum memerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan secara sukarela dan tanpa syarat tanah pekarangan tersebut kepada para tergugat sebagai ahliwarisnya dan memerintahkan kepada penggugat atau siapapun yang menguasai tanah pekarangan tersebut untuk mengosongkan apabila dipandang perlu dilakukan eksekusi dengan bantuan alat negara/kepolisian;
11. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tergugat 8 telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



1. Dalam Eksepsi

1. Bahwa setelah TERGUGAT VIII membaca dan mencermati gugatan yang diajukan tersebut maka dengan tegas Tergugat 8 menolak dalil-dalil dari penggugatseluruhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT 8;
2. Bahwa gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tanah yang menjadi objek gugatan dalam posita point 1 tidak disebutkan secara jelas dan lengkap nomer sertifikat tanah yang diterbitkan oleh tergugat 8 di atas objek sengketa;

2. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang dipaparkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa sebelum penerbitan sertifikat BPN Kota Bima terlebih dahulu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap fisik yang berkaitan dengan letak, batas, luas tanah tersebut serta data yuridis yang menyangkut status hukum pemegang hak hak pihak lain serta beban yang membebani bidang tanah yang didaftarkan, sehingga tidak benar jika dinyatakan bahwa proses penerbitan sertifikat dilakukan secara melawan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Bahwa penerbitan sertifikat objek perkara oleh BPN telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya UU no. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria peraturan pemerintah nomer 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Peraturan menteri Agraria nomer 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomer 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan perundang undangan lainnya;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon majelis hakim dapat memberikan putusan yang pokoknya sebagai berikut:
  - a. Menerima eksepsi TERGUGAT VIII untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya;
  - c. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini dan majelis hakim yang terhormat kiranya dapat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;



Menimbang bahwa setelah proses jawab - jawaban sebagaimana tersebut di atas, maka untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhimya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya :

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Para Tergugat sebagaimana terlampir senyatanya dari uraian poin jawaban tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA DAN OBSCUUR LIBEL SERTA ERROR IN OBJEK SERTA MENGUNAKAN ALAT BUKTI PALSU dan eksepsi tersebut menurut Majelis lebih mengarah kepada eksepsi yang bersifat prosecual yang dipandang telah memasuki materi pembuktian pokok perkara, dan berdasarkan ketentuan pasal 162 Rbg / Pasal 136 HIR yang menyebutkan bahwa "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri - sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara aquo maka terhadap Eksepsi yang diajukan Para Tergugat patutlah dikesampingkan ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum membicarakan pokok perkara lebih lanjut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan penggugat aquo ;



Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) petak tanah pekarangan seluas  $\pm 11 \times 12$  M2 yang terletak di Lingkungan Spaga RT. 009 RW. 004 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- > Utara : rumahnya Hj. Nani ;
- > Timur : Gang/Jalan Lingkungan;
- > Selatan : rumahnya Israfil ;
- > Barat : rumahnya H.Ismail Abu Hiji (Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara yang disengketakan merupakan sebidang tanah maka berdasarkan Pasal 153 HIR dan Pasal 180 RBG Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hasil pemeriksaan atas obyek sengketa maka diperoleh fakta bahwa luas tanah obyek sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1912 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat atas nama M.Nor adalah 101 M2 berbeda dengan luas yang terdapat dalam surat gugatan yaitu  $11 \times 12$  M2 = 132 M2;

Menimbang, bahwa luas dari tanah sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1912 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat atas nama M.Nor adalah 101 M2 terbit pada tahun 2017 sedangkan Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa luas tanah obyek sengketa  $11 \times 12$  M2 = 132 M2, sehingga dengan ditemukannya fakta pada saat pemeriksaan atas obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa luas tanah obyek sengketa sebagaimana pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1912 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat berbeda dengan luas tanah obyek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yaitu terdapat selisih 31 M2 dan hal ini menurut Majelis bisa menimbulkan persoalan sengketa tanah baru di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan luas tanah obyek sengketa antara surat gugatan Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1912 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat serta fakta hasil pemeriksaan setempat maka dengan mengacu kepada putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa suatu gugatan yang tidak jelas batas dan luas obyek sengketa adalah suatu gugatan yang kabur atau obscur libel;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan obscur libel maka secara formil surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard /NO) dan Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp.2.837.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 RV, dan undang-undang Nomor 5 tahun 2004, serta segala pertauran lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.837.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. dan Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor Pengadilan Negeri Raba/bima tanggal 10 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramli Hidayat, SH, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, SH.

*Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN RBA*



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp.1.981.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp. 10.000,00;
5. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp. 750.000,00;
6. Materai .....	:	Rp. 6.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp.2.837.000,00;

( dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu )